
CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIQIH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Oleh

Abdul Hadi¹, Husnul Khotimah², Sadari³

^{1,2,3}Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

Email: ¹abdul_hadi@iprija.ac.id, ²husnul_khotimah@iprija.ac.id, ³sadari@iprija.ac.id

Article History:

Received: 23-12-2021

Revised: 24-12-2021

Accepted: 25-01-2022

Keywords:

Childfree, Childless,
Keluarga, Keturunan,
Pernikahan

Abstract: *Pernikahan merupakan ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan keluarga. Pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Namun, tidak semua pasangan dapat memiliki anak karena alasan kesehatan (childless) dan tidak ingin memiliki anak (childfree). Childless terjadi akibat adanya permasalahan kesehatan yang membuat pasangan sulit untuk memperoleh keturunan. Selain itu, childless dapat terjadi dengan tujuan untuk menunda memperoleh keturunan atau mengatur jarak dalam memperoleh keturunan. Childless dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi baik yang tradisional maupun modern. Sedangkan, childfree merupakan keputusan yang dilarang dalam agama Islam jika ditinjau dalam ilmu fiqih, karena penerapan childfree tidak berdasar pada alasan yang jelas dan terkesan menggunakan alasan perihal urusan duniawi seperti karir, pekerjaan maupun ekonomi. Padahal, dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa anak memiliki banyak keutamaan diantaranya sebagai amal jariyah, mendapatkan berkah dunia dan akhirat, meningkatkan ketakwaan, mendapatkan syafa'at dan mendapatkan derajat tinggi di surga. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad Saw hendaknya selalu mengikuti dan mengamalkan ajaran Agama Islam agar kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir.*

PENDAHULUAN

Definisi perkawinan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan panduan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah (Muksalmina 2020). Konsep pernikahan dalam Al-Qur'an berasal dari dua kata kunci, yaitu *zawwaja* dan *nakaha* yang diartikan sebagai ikatan (*aqad*) perkawinan. Aturan pernikahan (*munahakat*) diatur dalam surah QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Rum: 21.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui (QS. An-Nur 24:32).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Al-Rum 30:21).

Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa pernikahan merupakan penyempurnaan separuh Agama. Selain untuk menyempurnakan ibadah, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Dalam QS. Ali Imran ayat 14, Allah Swt mengibaratkan bahwa kelahiran anak dalam ikatan pernikahan sebagai perhiasan bagi suatu keluarga. Selain itu, kehadiran seorang anak sebagai penyempurna pernikahan dan seringkali dijadikan sebuah indikator kesempurnaan dan kebahagiaan bagi setiap pasangan (Lestari dan Suprapti 2018). Selain itu, dalam QS. Al-Kahfi ayat 46, Allah Swt berfirman bahwa keturunan berperan penting bagi orang tua karena dapat dijadikan sebagai tempat curahan kasih sayang dan kelak menjadi harapan orang tua untuk selalu mendoakannya. Bagi Sebagian pasangan memiliki anak atau mendapatkan keturunan merupakan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat nanti sehingga sebagian pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dengan alasan ketidaksiapan menjadi orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan maupun faktor fisik. Oleh karena itu, saat ini keputusan setiap pasangan mengenai *childfree* sering menimbulkan pro dan kontra sehingga memunculkan pertanyaan *childfree* jika dikaitkan dengan hukum-hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Childfree merupakan keputusan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Berdasarkan Houseknecht (1980), *childfree* sejak tahun 1970 dan didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa status orang tua hanya berfokus pada perbedaan memiliki anak atau tidak dan sisanya mendefinisikan bahwa status orang tua akan melekat jika sudah memiliki anak. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan hasil riset bahwa pasangan yang memilih untuk melakukan *childfree* merupakan pasangan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan cenderung tinggal di daerah perkotaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, terkadang beberapa pasangan memutuskan untuk memilih *childfree* agar bisa fokus untuk mengejar karir masing-masing. Berdasarkan US Consensus (2004), terdapat korelasi antara keinginan melakukan *childfree* dengan tingkat Pendidikan, yaitu sebesar 14.3%;18.2%;27.6% untuk lulusan SMA, S1 dan S2/S3. Selain itu, potensi *childfree* pada

Wanita tidak menikah sebesar 82.5% dan Wanita yang sudah menikah dan memutuskan untuk melakukan *childfree* sebesar 12.9%.

Berdasarkan pemaparan diatas, korelasi *childfree* dengan tingkat pendidikan jika dikaji dalam agama Islam dan ditinjau dari perspektif fiqh sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Istilah bagi setiap pasangan yang tidak ingin memiliki anak dan menunda anak sering dikenal sebagai *childfree* dan *childless*. Menurut Suryanto (2021), istilah *childfree* timbul karena adanya status dan eksistensi perempuan yang dilihat berdasarkan jumlah keturunan yang dihasilkan sehingga seiring berkembangnya zaman, wanita mempunyai kebebasan secara personal untuk memilih keputusan *childfree*. Istilah *childfree* sering kali disamakan dengan *childless*, padahal kedua kata tersebut memiliki makna berbeda. *Childfree* merupakan keputusan untuk tidak menjadi ibu. Sedangkan, *childless* adalah keputusan untuk tidak berencana memiliki anak. *Childless* biasanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun kondisi fisik dan biologis (Amy 2014).

Childless dalam kajian ilmu fiqh diartikan sebagai keputusan pasangan untuk melakukan penundaan memiliki anak karena, faktor eksternal, kondisi fisik, biologi maupun ekonomi. *Childless* dikaitkan dengan penolakan wujud anak sebelum sperma berada di rahim wanita yang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penolakan untuk menikah, menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan, tidak menumpahkan sperma di dalam rahim ('*azl*). Hal tersebut diartikan sebagai penolakan anak sebelum berpotensi menjadi embrio. *Childless* dengan tujuan untuk menolak wujud anak sebelum sperma berada di rahim wanita hukumnya diperbolehkan. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'ulmuddin*:

وَأَمَّا فَلْنَا لَا كِرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّهْيِ إِذَا مُمَكِّنٌ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيلاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِاتِّكَابٍ نَهَى. وَلَا فَرْقَ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

Artinya: "Saya berpendapat bahwa '*azl* hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrir atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan '*azl*. Justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzal atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan." (Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah), juz II, halaman 51).

Berdasarkan pendapat imam Ghazali, *childless* yang diakibatkan oleh faktor biologi atau dengan maksud menunda untuk memiliki anak diperbolehkan dalam Islam dengan melakukan kontrasepsi secara tradisional ('*azl*, kalender, suhu badan basal, lender serviks, sympto-termal) dan kontrasepsi modern (kontrasepsi hormonal, suntik, kontrasepsi bawah kulit, kontrsepsi dalam rahim, pil KB, jaswadi) (Mustofa *et al.* 2020). Berbeda halnya dengan *childfree*, pasangan yang memilih untuk melakukan *childfree* tidak diperbolehkan jika tidak berdasar pada alasan yang berkaitan dengan kesehatan. *Childfree* dilarang jika perihal urusan duniawi (karir dan pekerjaan), ekonomi, maupun ketakutan akan pemberian

nafkah anak yang tidak maksimal. Setiap pasangan tidak diperbolehkan untuk melakukan *childfree* karena, Rasulullah Saw memerintahkan untuk menikahi wanita yang penyayang dan melahirkan banyak anak agar kelak Rasulullah Saw bangga memiliki umat yang banyak. عن أنس بن مالك قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبئيل هيباً شديداً ويقول تزوجوا الودود الودود فإني متكاثر الأنبياء يوم القيامة

Artinya: "Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Ibnu Hibban. Lihat Al-Irwa' no. 1784).

Hadis diatas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menikah dan memiliki keturunan. Selain itu, setiap pasangan dilarang untuk melakukan *childfree* dengan alasan kekhawatiran akan rezeki yang diberikan ke anak. Hal ini terdapat dalam surah QS. Al-Isra:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ بَدَّخُنْهُمْ نَزْنُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ء إِن قَتَلْتُمْ كَانِ خَطِيئَةً كَبِيرَةً

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu." (QS. Al-Isra': 31).

Selain alasan-alasan diatas, terdapat beberapa keutamaan dalam memiliki anak, yaitu:

1. Mendapatkan berkah dunia dan akhirat

Rasulullah Saw selalu mendoakan sahabat dan umatnya agar memiliki banyak keturunan agar bisa memperbanyak rezeki dan menyebarkan ilmu Agama Islam serta memberikan pemahaman Agama yang kuat untuk anak-anaknya.

2. Amal Jariah

Anak yang shaleh menjadi tabungan amal di akhirat sebagai pahala yang terus mengalir. [hadis](#) riwayat Imam Muslim, Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak shaleh yang berdoa baginya."

3. Meningkatkan ketakwaan

Setiap umat manusia yang memiliki banyak keturunan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Swt maka Allah akan mempermudah jalannya menjadi orang yang bertakwa. Hal ini terdapat dalam surah QS. Ath-Talaq (65): 2-3, "Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya."

4. Mendapatkan Syafa'at

Umat manusia yang ditakdirkan kehilangan anak tanpa penyebab yang dikarenakan orang tuanya maka orang tua akan menjadi jalan untuk mendapatkan syafa'at. Hal ini sesuai dengan HR. Bukhari No.1381 "Tidaklah seorang muslim yang ditinggal wafat oleh tiga orang anaknya yang belum baligh kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena keutamaan rahmat-Nya kepada mereka".

5. Mendapatkan Derajat tinggi di surga

Anak shaleh yang selama hidup sering berdzikir dan beribadah serta diajarkan untuk berbuat baik kelak akan memberikan kebaikan di akhirat untuk kedua orang tuanya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Sungguh seorang manusia akan ditinggikan derajatnya di surga (kelak), maka dia bertanya: Bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Maka dikatakan padanya: (Ini semua) disebabkan istigfar (permohonan ampun kepada Allah yang selalu diucapkan oleh) anakmu untukmu." (Kitab *al-Maudhu'at* (2/281), *al-'Ilal mutanaahiyah* (2/636) keduanya tulisan imam Ibnul Jauzi, dan *Silsilatul Ahaaditsidh Dha'iifah*" (No. 3580).

Hal-hal diatas memperjelas bahwa pasangan yang memutuskan untuk *childfree* akan kehilangan keutamaan-keutamaan yang dimiliki jika memiliki anak. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad Saw hendaknya selalu mengikuti dan mengamalkan ajaran Agama Islam agar kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir.

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan penyempurnaan separuh agama dan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Keturunan berperan penting bagi orang tua karena dijadikan sebagai tempat curahan kasih sayang dan kelak menjadi harapan orang tua untuk selalu mendoakannya. Namun, tidak semua pasangan ingin memiliki keturunan dan memutuskan untuk memilih melakukan *childfree* atau *childless*. *Childfree* merupakan keputusan pasangan untuk tidak menjadi ibu dan *childless* adalah keputusan untuk tidak berencana memiliki anak. *Childless* biasanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun kondisi fisik dan biologis. Sedangkan, *childfree* dilarang karena, berhubungan dengan karir, pekerjaan, ekonomi, maupun ketakutan akan pemberian nafkah anak yang tidak maksimal. Keputusan pasangan untuk melakukan *childfree* dilarang dalam agama Islam karena, memperoleh keturunan memiliki banyak keutamaan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amy. 2014. *Childless, or childfree*. 13(4): 68-70.
- [2] Houseknecht SK. *Voluntary childlessness in the 1980s: A significant increase? Marriage & Family Review*. 1982; 5(2): 51-69.
- [3] Lestari, B.D., Suprapti.V. 2018. "Proses pencapaian happiness pada pasangan suami dan istri yang mengalami involuntary childless". *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan*. 1(7) : 56-64.
- [4] Muksalmina. 2020. *Pernikahan Sirri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 1(2) : 53-61.
- [5] Mustofa, Z., Naflah., Septianingrum., D.P. 2020. "Hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam. Ma'alim*.1(2) :85- 103.
- [6] Nurhayati, A. 2011. "Pernikahan dalam perspektif Al-Quran." *ASAS*. 3(1) : 99-111.
- [7] Suryanto, B. 2021. *Fenomena Childfree sebagai perkembangan baru perempuan*. <https://www.unair.ac.id/site/article/read/4366/prof-bagong-nilai-fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan.html> [21 Oktober 2021]
- [8] US Consensus. 2004. "Children Ever Born per 1,000 Women, Percent Childless, and Women Who Had a Child in the Last Year by Race, Hispanic Origin, Nativity". <https://id.wikipedia.org/wiki/Childfree>, diakses pada 22 Oktober 2021.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN